

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil IAIN Madura

a. Sejarah IAIN Madura⁷⁶

Secara historis, keberadaan IAIN Madura tidak bisa dipisahkan dari dua lembaga yang mendahului, yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Pamekasan (1966) dan STAIN Pamekasan (1997).

1) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

Keinginan masyarakat Madura untuk memiliki perguruan tinggi Islam terjawab, dengan dibukanya Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Pamekasan, pada tanggal 20 Juli 1966 (bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1386 Hijriyah) berdasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1966.

Pada awal berdiri sampai tahun 1977, kegiatan pendidikan menumpang di gedung Pendidikan Guru Agama Negeri/PGAN Pamekasan (sekarang Madrasah Aliyah Negeri/MAN 2 Pamekasan) di Jalan KH. Wahid Hasyim 28 Pamekasan. Mulai tahun 1977 Fakultas Tarbiyah Pamekasan ini memiliki gedung sendiri yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan.

⁷⁶IAIN Madura, “*Sejarah Singkat*,” diakses dari <https://iainmadura.ac.id/site/data/1.2>, pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.

Sejak berdiri sampai awal tahun 1987, fakultas cabang ini hanya menyelenggarakan satu jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Program Sarjana Muda, yang lulusannya bergelar *Bachelor of Arts* (BA). Kemudian, sejak 1988 program sarjana muda dihapus dan beralih ke Program Sarjana (S-1). Perubahan menjadi program sarjana dimaksudkan untuk meningkatkan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

2) STAIN Pamekasan

Setelah kurang lebih 31 tahun menjadi fakultas cabang IAIN Sunan Ampel, pemerintah mengubah status Fakultas Tarbiyah menjadi perguruan tinggi mandiri, dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan (STAIN Pamekasan). Perubahan status ini berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah 1417 Hijriyah. Tugas pokok STAIN, menurut keputusan tersebut, adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan fakultas cabang menjadi STAIN tidak bisa dipisahkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi, yang tidak memberi ruang berdirinya fakultas cabang di daerah. Jenis perguruan tinggi menurut peraturan tersebut, berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan

politeknik. Selain itu, selama menjadi fakultas cabang, ruang geraknya sangat terbatas karena sebagian besar kebijakan ditentukan IAIN induk. Maka, setelah menjadi lembaga mandiri, STAIN memiliki hak otonom lebih luas dan lebih leluasa dalam merespon tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Terbukti, sejak menjadi lembaga mandiri, STAIN terus berkembang menjawab kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Jika selama menjadi fakultas cabang, hanya memiliki satu jurusan/program studi, maka secara bertahap dan pasti STAIN terus menambah jurusan dan program studi. Saat ini, satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di Pulau Madura ini telah memiliki tiga jurusan dan pascasarjana, dengan menyelenggarakan 18 program studi, sebagaimana akan diurai dalam tabel selanjutnya.

3) IAIN Madura

Usia STAIN telah berjalan kurang lebih 20 tahun (1997-2017). Selama menjadi STAIN, beragam upaya dan prestasi telah diraih, dan masyarakat pun terus merespon positif keberadaan STAIN Pamekasan. Akhirnya, keberadaan STAIN yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi “dalam satu rumpun ilmu pengetahuan”, tidak memadai lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan nasional, pertumbuhan jumlah mahasiswa, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas dasar kebutuhan di atas, dilakukan ikhtiar alih status dari STAIN Pamekasan menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura). Ikhtiar ini dilakukan agar kewenangan lembaga ini lebih luas. Jika STAIN hanya berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam “satu rumpun ilmu pengetahuan tertentu”, maka ketika menjadi IAIN kewenangannya lebih luas, yakni menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam “sejumlah rumpun ilmu pengetahuan tertentu”. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan alih status tersebut.

Usul perubahan tersebut menjadi nyata setelah Presiden pada tanggal 5 April 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura. Peraturan Presiden ini diundangkan ke dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 51 tahun 2018, pada tanggal 7 April 2018. Sejak diundangkan di lembaran negara, maka IAIN Madura resmi menggantikan STAIN Pamekasan.

b. Fakultas dan Program Studi(PS)


Berdasar Peraturan Menteri Agama No. 34 tentang Ortaker IAIN Madura, jumlah fakultas dan program studi adalah sebagai berikut:

- 1) Fakultas Tarbiyah
 - a) PS. Pendidikan Agama Islam (S.Pd)
 - b) PS. Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd)
 - c) PS. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.Pd)
 - d) PS. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S.Pd)

- e) PS. Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd)
 - f) PS. Bimbingan dan Konseling Pend. Islam (S.Pd)
 - g) PS. Tadris Bahasa Inggris (S.Pd)
 - h) PS. Tadris Bahasa Indonesia (S.Pd)
 - i) PS. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (S.Pd)
- 2) Fakultas Syariah
- a) PS. Hukum Keluarga Islam/Ahwal al-Syakhsyiyah (S.H)
 - b) PS. Hukum Ekonomi Syariah (S.H)
- 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- a) PS. Perbankan Syariah (S.E)
 - b) PS. Ekonomi Syariah (S.E)
 - c) PS. Akuntansi Syariah (S.Akun)
- 4) Fakultas Ushuludin dan Dakwah
- a) PS. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag)
 - b) PS. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos)
- 5) Pascasarjana
- a) PS. Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd)
 - b) PS. Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)

2. Demografi Mahasiswa IAIN Madura

a. Mahasiswa terdaftar



Sumber: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>

b. Jumlah mahasiswa berdasarkan program studi

Tabel 4.1
Jumlah Mahasiswa berdasarkan Program Studi

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa(Data Pelaporan Tahun)			
		2019-Ganjil	2019-Genap	2020-Ganjil	2020-Genap
1	Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah)	255	398	512	507
2	Pendidikan Agama Islam	870	683	864	816
3	Akuntansi Syari'ah	493	199	494	480
4	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	575	476	578	524
5	Ekonomi Syari'ah	861	496	839	714
6	Hukum Ekonomi Syari'ah	654	581	735	671
7	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	12	180	283	280

8	Komunikasi dan Penyiaran Islam	219	247	374	363
9	Manajemen Pendidikan Islam	882	553	880	805
10	Pendidikan Bahasa Arab	224	63	282	262
11	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	386	311	485	460
12	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	417	352	453	434
13	Perbankan Syari'ah	891	692	1061	846
14	Tadris Bahasa Indonesia	325	541	638	567
15	Tadris Bahasa Inggris	835	357	732	643
16	Tadris IPS	240	249	383	349
17	Hukum Tata Negara(Siyasah Syar'iyah)	-	-	46	46

Sumber:<https://pddikti.kemdikbud.go.id>

c. Daftar Informan Mahasiswa IAIN Madura

Tabel 4.2
Daftar Informan

No	Nama Mahasiswa	Jurusan/Prodi	NIM
1	Syاهدila Elsa Nursafitri	PBS	20170703022210
2	Fahri Husaini	PBA	20170701021020
3	Syarif Hidayatullah	IQT	20170702051061
4	Rika Sofia Nurhidayati	BKI	18381092097

5	Fida Layly Maisurah	IQT	18382052014
6	Nurul Badriyah	PBS	18383022139
7	Novem Ayu Wahyuni	HES	20170702042085
8	Sofyan Sauri	HES	20170702041109

3. Data Lapangan

a. Respon mahasiswa non-perokok di IAIN Madura terhadap eksternalitas negatif konsumsi rokok

Kegiatan mengkonsumsi rokok atau merokok sering dilakukan di tempat yang terdapat banyak orang oleh mahasiswa. Hal ini mengganggu kenyamanan orang-orang yang ada di dekatnya. Asap rokok yang dihasilkan perokok mencemari udara di dekatnya, ketika dihirup oleh orang bukan perokok hal ini mengganggu kebebasan orang lain untuk menghirup udara secara bebas. Bau dari asap rokok pun membuat orang lain disekitar perokok merasa risih dan terganggu. Berikut petikan wawancara dengan Rika Sofia Nurhidayati informan dari salah satu mahasiswa:

“Ketika berkumpul dengan teman-teman di tempat umum, misalnya di kantin, forum diskusi, atau ketika mengerjakan tugas kelompok ada teman mahasiswa yang memang perokok dan merokok ketika berkumpul dengan teman-teman yang lain. Tentu hal ini mengganggu kenyamanan teman-teman yang lain, ada yang kesulitan bernafas bahkan sampai batuk-batuk”⁷⁷

⁷⁷ Rika Sofia Nurhidayati, Mahasiswa BKPI IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (16 September 2021)

Jawaban yang relatif sama juga disampaikan oleh informan yang lain, seperti keterangan yang diberikan oleh Fahri Husaini sebagai berikut:

“Biasanya kalau *nongkrong* dengan teman mahasiswa ada saja yang merokok, bahkan ada teman yang memang perokok berat. Kalau dikatakan mengganggu memang mengganggu apalagi bau asap rokoknya nggak enak banget”⁷⁸

Informan lain menyatakan bahwa asap rokok yang dihirup oleh orang bukan perokok dalam jangka panjang sama bahayanya berdasarkan sumber ilmiah yang sudah dibaca dan didengar. Informan atas nama Syahdila Elsa menyampaikan:

“Saya sering ngumpul *sama* teman cowok biasanya di forum diskusi, walaupun ada jarak yang cukup jauh. Namanya juga asap rokok tentu dapat menyebar dan terbawa angin. Kadang terganggu ketika bernafas *kalau* ngumpul *sama* teman yang perokok, baunya juga *nggak* enak. Pernah baca juga di karya ilmiah kalau asap rokok yang dihirup perokok pasif bahaya bagi kesehatan, sama bahayanya *sih* bagi yang merokok”⁷⁹

Rata-rata informan menyampaikan hal yang sama yaitu asap rokok mengganggu kenyamanan mereka dalam bentuk berkurangnya kebebasan untuk bernafas karena polusi udara yang ditimbulkan asap rokok, bau tidak sedap asap rokok bahkan menyebabkan batuk terhadap sebagian orang.

Respon mahasiswa bukan perokok beragam terhadap asap rokok yang dihasilkan oleh perokok yang mengganggu kenyamanan. Seperti jawaban yang diberikan oleh informan Syarif Hidayatullah. Berikut petikan jawaban wawancaranya:

⁷⁸ Fahri Husaini, Mahasiswa PBA IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (17 September 2021)

⁷⁹ Syahdila Elsa Nursafitri, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (18 September 2021)

“Jika ada teman yang merokok dan mengganggu biasanya memang berusaha untuk menjauh dan menghindar. Teman yang merokok kadang *bandel* walaupun diberi nasehat agar tidak merokok dikeramaian, walaupun banyak orang yang merasa terganggu. Teman-teman yang lain bahkan merasa tidak enak jika mengingatkan teman yang merokok agar mematikan rokoknya”⁸⁰

Tanggapan yang diberikan orang bukan perokok beragam, diantaranya berusaha menghindar dan menjauhi orang yang merokok. Sebagian yang lain secara langsung memperingatkan perokok untuk tidak merokok di dekat orang lain atau mematikan rokoknya. Ada pula mahasiswa yang merasa tidak enak hati jika mengingatkan secara langsung, walaupun merasa keberatan jika ada teman sesama mahasiswa yang merokok di dekatnya. Hal ini disampaikan salah satu informan Fida Layly Maisurah sebagai berikut:

“Kadang keberatan jika ada teman yang merokok di dekat orang lain termasuk saya. Mau menegur secara langsung tidak enak ya ditahan saja kadang, *dikuat-kuatin* walau terpaksa. Kalau tidak kuat ya menjauh sampai asap rokoknya hilang dan teman yang merokok berhenti atau habis rokoknya.”⁸¹

Respon mahasiswa terhadap mahasiswa lain yang merokok di sekitarnya ada yang ciri-cirinya perilaku tertutup dan terbuka. Poinnya adalah mahasiswa merasa terganggu terhadap asap rokok yang dihasilkan perokok. Mahasiswa dengan respon perilaku tertutup merasa keberatan jika ada orang lain/mahasiswa lain yang merokok di dekatnya. Namun tidak sampai memberikan respon dalam bentuk tindakan seperti menegur secara langsung. Mahasiswa dengan respon perilaku terbuka merasa keberatan

⁸⁰ Syarif Hidayatullah, Mahasiswa IQT IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (19 September 2021)

⁸¹ Fida Layly Maisurah, Mahasiswa IQT IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (19 September 2021)

dengan memberikan respon nyata berupa tindakan secara langsung secara lisan.

Terkait dengan kompensasi beberapa informan menyatakan sebagai berikut. Diantaranya Nurul Badriyah menyatakan:

“Tentu tidak ada kompensasi atau ganti rugi yang diperoleh *kalau ngumpul sama* teman-teman yang merokok, yang rugi kita sendiri. Mereka *mah* yang tidak peduli dengan kita yang merupakan perokok pasif enak saja dengan rokoknya”⁸²

Rika Sofia Nurhidayati menyatakan hal senada. Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk kompensasi bagi yang merasa dirugikan karena asap rokok yang mengganggu tentu tidak ada siapa juga yang mau memberi. Nyatanya sebagai perokok pasif hanya kerugian yang didapat, tidak ada ceritanya perokok memberikan ganti rugi kepada orang bukan merokok karena kerugian yang dideritanya”⁸³

Berdasarkan beberapa petikan wawancara terkait kompensasi, orang bukan perokok tidak mendapatkan kompensasi terhadap kerugian yang diderita. Pun realitanya tidak ada perokok yang memberikan kompensasi kepada orang bukan perokok atas kerugian yang dideritanya dalam hal ini rasa tidak nyaman atau terganggu karena asap rokok yang dihirup secara tidak langsung oleh orang bukan perokok.

Setelah diketahui tidak ada kompensasi yang didapat, respon mahasiswa bukan perokok terhadap hal tersebut beragam. Diantaranya seperti yang disampaikan beberapa informan, yang pertama Novem Ayu Wahyuni sebagai berikut:

⁸² Nurul Badriyah, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

⁸³ Rika Sofia Nurhidayati, Mahasiswa BKPI IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (16 September 2021)

“Atas kerugian yang diderita tentu kami merasa keberatan karena tidak seimbang antara hak kami untuk menghirup udara bebas dan kebebasan perokok untuk merokok di tempat umum, mungkin karena tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Harapannya bagaimana ada solusi bersama secara umum”⁸⁴

Fahri Husaini yang merupakan mahasiswa semester sembilan menyampaikan:

“Hak untuk menghirup udara bebas merupakan hak semua orang, kerugian yaa saya tanggung sendiri kalau asap rokoknya mengganggu saya. Mustahil ada ganti rugi, siapa juga yang mau *ngasih*. Kalau ada solusi mengenai hal tersebut seperti aturan yang jelas biar ada *win-win solution gitu* antara perokok dan bukan perokok”⁸⁵

Berdasarkan jawaban dari informan di atas dapat diambil hal penting dimana respon mahasiswa terhadap kerugian yang dideritanya adalah berupa harapan agar ada aturan atau solusi bersama antara perokok secara umum. Dalam masalah eksternalitas hal ini dikenal dengan internalisasi eksternalitas.

Maka peneliti merasa perlu untuk mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan internalisasi eksternalitas, diantaranya berkaitan dengan Teorema Coase dan regulasi atau aturan mengenai merokok di tempat umum. Proses tawar menawar sehingga terjadi kesepakatan bersama dimana pihak yang terlibat dalam masalah eksternalitas tidak merasa dirugikan atau tidak lebih diuntungkan. Informan atas nama Sofyan Sauri memberikan jawaban berkaitan dengan proses tawar menawar dengan orang yang merokok ini, berikut petikan wawancaranya:

⁸⁴ Novem Ayu Wahyuni, Mahasiswa HES IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

⁸⁵ Fahri Husaini, Mahasiswa PBA IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (17 September 2021)

“Ketika berhadapan sama perokok biasanya menegurnya terlebih dahulu. Biasanya ada yang menjauh dari orang yang tidak merokok atau menjauhi keramaian namun tidak mematikan rokoknya, yaa ini kalau ketemu sama perokok yang moderat yang mengerti perasaan kami sebagai perokok pasif. Kalau ketemu sama yang ngeyel ya percuma ditegur, malah kami kadang yang disuruh pergi kalau ndak kuat sama asap rokok”⁸⁶

Informan lain atas nama Syahdila Elsa Nursafitri memberikan jawaban yang cenderung menguatkan jawaban informan sebelumnya, sebagaimana cuplikan wawancara berikut:

“Kalau orang yang pemalu atau *nggak enak an* biasanya ya *dikuatkuatin aja* *nggak* bakalan berani *negur* atau memperingatkan, atau pergi menjauh dari orang yang sedang merokok. Yang berani menegur kalau orang yang ditegur paham dan mengerti ya biasanya rokoknya dimatikan atau dia-nya pergi sebentar kalau rokoknya habis ya balik lagi”⁸⁷

Informan berikutnya menyatakan bahwa melakukan proses tawar menawar dengan perokok akan lebih mudah kalau perokoknya paham dengan keadaan yang dialami orang bukan perokok. Jika proses tawar menawar dilakukan dengan perokok yang istilahnya *ngeyel* (baca:keras kepala), sulit untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Berikut petikan wawancara dengan informan Nurul Badriyah, sebagai berikut:

“Perokok itu *kan* macam-macam, ada yang pengertian ada juga yang *ngeyel* kalau ditegur atau diajak *ngomong*. Ya tergantung kita menyikapinya, kalau ketemu yang pengertian *alhamdulillah*, kita bisa ngumpul tanpa khawatir terganggu asap rokok beda situasinya kalau ketemu yang *ngeyel* kita-nya yang bukan perokok yang *mestingalah*”⁸⁸

⁸⁶ Sofyan Sauri, Mahasiswa HES IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (21 September 2021)

⁸⁷ Syahdila Elsa Nursafitri, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (18 September 2021)

⁸⁸ Nurul Badriyah, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

Proses tawar menawar untuk memperoleh kesepakatan yang seimbang antara orang yang merokok dan bukan perokok cenderung memberikan keuntungan kepada perokok. Hal ini terbukti dengan keterangan informan yang menyatakan bahwa proses tawar menawar ketika perokok ditegur bergantung pada perokok, bisa dikatakan tidak ada ukuran atau indikator yang jelas sehingga pihak yang terlibat dalam masalah ini supaya tidak ada yang dirugikan dapat tercapai.

“Jika ada aturan yang jelas terkait hal ini mungkin saja ada jalan tengah antara perokok dan bukan perokok. Regulasi yang tegas misalnya”⁸⁹

Jawaban diatas peneliti dapatkan ketika bertanya kepada Rika Sofia Nurhidayati mengenai solusi jika proses tawar menawar dengan perokok tidak menemui kesepakatan yang menguntungkan pihak yang terlibat. Jawaban serupa dan menguatkan disampaikan oleh informan yang lain, Syahdila Elsa Nursafitri mengatakan:

“Kalau sudah tidak terjadi kesepakatan dengan perokok ya mau tidak mau, yang nggak ngerokok harus pergi atau berusaha menahan asap rokok dan baunya. Kalau saja ada aturan atau regulasi mengenai hal ini maka orang bukan perokok bisa merdeka menghirup udara bebas kalau lagi ngumpul sama teman-teman mahasiswa yang perokok. Karena yang kami tidak suka asap rokoknya bukan orangnya”⁹⁰

Ketika ditanyakan berkenaan dengan regulasi atau aturan mengenai rokok atau merokok ditempat-tempat tertentu termasuk di kampus, para informan mengatakan ada yang mengetahui dan adapula yang tidak

⁸⁹ Rika Sofia Nurhidayati, Mahasiswa BKPI IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(16 September 2021)

⁹⁰ Syahdila Elsa Nursafitri, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(18 September 2021)

mengetahui. Berikut peneliti kutip hasil wawancara dengan beberapa informan berkaitan dengan aturan merokok di kampus:

“Saya kurang tahu mengenai aturan merokok di kampus, namun selayaknya aturan tersebut harus ada karena orang-orang dikampus diisi oleh intelektual yang paham etika dan norma”⁹¹

Jawaban di atas disampaikan oleh informan Fida Layly Maisurah, sementara informan yang lain yakni saudara Novem Ayu Wahyuni menyatakan pernah mengetahui aturan tersebut, berikut jawaban yang diberikan ketika diwawancarai:

“Pernah baca regulasinya, aturan merokoknya biasanya dibatasi kalau ditempat umum. Kampus kan termasuk tempat umum juga. Aturan seperti ini mungkin hak-hak orang bukan perokok dapat didapatkan sebagaimana mestinya”⁹²

Kebanyakan informan tidak mengetahui secara detail berkaitan dengan aturan merokok di tempat umum termasuk di dalam kampus. Namun jika aturannya ada maka hal tersebut dapat dipertimbangkan dan dikaji untuk selanjutnya diterapkan di kampus. Seperti jawaban yang diberikan oleh Fida Layly Maisurah, berikut petikan wawancaranya:

“Kalau aturannya ada maka tidak ada salahnya untuk dikaji dan diterapkan karena kampus tidak hanya diisi oleh perokok ada juga orang yang *nggak ngerokok* yang pantas mendapat hak-haknya sebagai manusia, kalau benar-benar diterapkan misalnya saya senang sekali”⁹³

Informan yang lain yakni Fahri Husaini memberikan jawaban yang senada dengan informan sebelumnya, berikut kutipan wawancaranya:

⁹¹ Fida Layly Maisurah, Mahasiswa IQT IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (19 September 2021)

⁹² Novem Ayu Wahyuni, Mahasiswa HES IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

⁹³ Fida Layly Maisurah, Mahasiswa IQT IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (19 September 2021)

“Aturan seperti ini yang diharapkan banyak orang yang tidak merokok, kalau aturannya jelas orang yang *nggak enakan pun bakalan* berani *negur* orang yang merokok ditempat yang tidak seharusnya di area kampus”⁹⁴

Informan lain menyampaikan hal yang relatif sama namun diperlukan kajian yang mendalam karena nantinya akan ada pihak-pihak yang berseberangan jika aturan ini akan diterapkan, berikut petikan hasil wawancara dengan salah satu informan, Sofyan Sauri menyampaikan :

“Tentu banyak orang mengapresiasi jika aturan berkaitan dengan merokok di kampus dapat diterapkan, namun perlu ada kajian lebih mendalam mengenai hal ini. *Biar* pihak-pihak yang merasa terlibat baik yang pro dan kontra dapat tertampung aspirasinya. Walaupun saya yang *nggak ngerokok* lebih setuju kalau aturannya diterapkan secara tegas”⁹⁵

b. Eksternalitas negatif konsumsi rokok perspektif ekonomi Islam pada mahasiswa non-perokok di IAIN Madura

Mafsadah adalah kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang(kelompok) karena suatu perbuatan atau tindakan. Berkaitan dengan *mafsadah* informan menyampaikan pemahamannya, dimana bahwa Islam merupakan agama yang menjaga manusia dan lingkungan dari segala bentuk kerusakan. Berikut petikan wawancara dengan beberapa mahasiswa terkait dengan pemahaman mengenai *mafsadah*, Rika Sofia Nurhidayati menyampaikan:

“Sebagai seorang muslim saya yakin agama Islam merupakan agama yang sempurna, berusaha untuk mencegah *mafsadah* baik antar sesama manusia maupun manusia dengan lingkungannya”⁹⁶

⁹⁴ Fahri Husaini, Mahasiswa PBA IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(17 September 2021)

⁹⁵ Sofyan Sauri, Mahasiswa HES IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(21 September 2021)

⁹⁶ Rika Sofia Nurhidayati, Mahasiswa BKPI IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(16 September 2021)

Informan berikutnya menyampaikan *mafsadah* lebih sering ditimbulkan oleh perbuatan manusia, baik secara sadar atau tidak sadar perbuatan manusia banyak yang menyebabkan *mafsadah* atau kerusakan, Nurul Badriyah menyampaikan:

“*Mafsadah* atau kerusakan lebih sering terjadi karena perbuatan manusia, kadang sadar atau tidak perbuatan-perbuatan kita banyak menimbulkan kerusakan. Hak orang lain maupun lingkungan kadang tidak ditunaikan malah lebih sering dilanggar”⁹⁷

Informan berikutnya menyampaikan pula bahwa manusia hendaknya berusaha untuk mencegah kerusakan karena merupakan *khalifah* di muka bumi, bukan malah membuat kerusakan itu semakin nampak secara nyata.

Berikut petikan wawancara dengan Fahri Husaini :

“Manusia kan katanya *khalifah* di bumi tentu harus menghindarkan diri dan lingkungan dari yang namanya *mafsadah*. *Mafsadah* seharusnya berusaha untuk di jauhi bukan malah dilakukan”⁹⁸

Asap rokok yang dihirup secara tidak langsung oleh orang bukan perokok menimbulkan *mafsadah* tidak hanya bagi perokok aktif. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dalam bentuk efek negatif beragam seperti yang disampaikan oleh beberapa informan, diantaranya ketidaknyamanan atau merasa terganggu dengan asap rokok, bau asap rokok, gangguan pernafasan/tidak bebas menghirup udara bebas dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan apabila sering menghirup asap rokok.

Informan Syarif Hidayatullah menyatakan sebagai berikut:

⁹⁷ Nurul Badriyah, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(20 September 2021)

⁹⁸ Fahri Husaini, Mahasiswa PBA IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(17 September 2021)

“Kebanyakan orang pasti tahu kalau asap rokok yang dihirup mengandung kerusakan, tulisannya saja ‘merokok membunuhmu’. Tidak peduli dengan efek yang didapat oleh perokok tapi setidaknya kerusakan yang ditimbulkan jangan sampai *kena* ke orang lain yang tidak *ikut* merokok”⁹⁹

Informan yang lain menyampaikan hal yang sama, Syahdila Elsa Nursafitri mengatakan :

“Ya jelas mengandung *mafsadah* terutama bagi orang bukan perokok, kalau perokok kan memang menikmati rokoknya walaupun merugikan kesehatannya. Orang yang tidak merokok selain merasa terganggu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan kalau *keseringan ngumpul sama* perokok. Apalagi mahasiswa yang memang sering ngumpul di kampus. Menghindar dari asap rokok cukup sulit rasanya”¹⁰⁰

Selanjutnya adalah respon mahasiswa bukan perokok ketika mereka memperoleh *mafsadah* karena asap rokok di sekitar mereka yang dikonsumsi oleh mahasiswa yang merokok. Respon informan menunjukkan rasa tidak suka, merasa dirugikan, keinginan untuk menolak dan berusaha untuk menghindar dan menghilangkan *mafsadah* tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Fida Layly Maisurah berikut cuplikan wawancaranya:

“Kalau *mafsadah kena* ke orang lain atau diri kita. Tentu inginnya menghindar atau melakukan penolakan. *Ya* tinggal berani apa *ndak buat* merespon perokok dengan ditegur secara langsung”¹⁰¹

Jawaban informan lain Novem Ayu Wahyuni sebagai berikut:

“Kebanyakan orang kalau *udah* dapat dampak negatifnya rokok baik asap *sama* baunya biasanya ada rasa tidak suka di dalam hati atau sekedar memasamkan muka. Kalau *sampe* batuk-batuk atau *nggak kuat* langsung pergi menjauh”¹⁰²

⁹⁹ Syarif Hidayatullah, Mahasiswa IQT IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(19 September 2021)

¹⁰⁰ Syahdila Elsa Nursafitri, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(18 September 2021)

¹⁰¹ Fida Layly Maisurah, Mahasiswa IQT IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(19 September 2021)

¹⁰² Novem Ayu Wahyuni, Mahasiswa HES IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(20 September 2021)

Secara umum perokok sering melupakan hak-hak orang di sekitarnya ketika merokok, dalam ekonomi konvensional seseorang akan berusaha untuk mencapai tingkat kepuasan/utilitas. Seringnya ketika merokok seseorang akan mempengaruhi tingkat kepuasan orang lain/kelompok hal ini menyalahi konsep *maslahah* dalam Islam dimana *maslahah* individu harus sejalan dengan *maslahah* sosial/kepentingan orang banyak. Beberapa jawaban dari informan menegaskan hal tersebut berikut beberapa jawaban dari informan:

Sofyan Sauri menyampaikan :

“Setiap orang tentu ingin kepuasannya terpenuhi, tapi kalau mengganggu orang lain demi memenuhi kebutuhannya nampaknya hal ini perlu diperhatikan agar hak orang banyak yang tidak merokok tidak merasa di-*dholimi*”¹⁰³

Informan yang lain dalam hal ini Syahdila Elsa Nursafitri menjawab:

“Tergantung perokoknya juga, kalau orang yang *ngerti* etika *nggak bakalan nge-rokok* di sekitar orang lain yang tidak merokok. Walaupun kepuasan pribadinya terpenuhi orang lain yang tidak merokok bisa mendapatkan haknya. Kalau perokoknya *ndak aware sama* orang di sekitar ya *alamat* orang lain yang merasa dirugikan”¹⁰⁴

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain, Rika Sofia Nurhidayati menyatakan:

“Tentu perokok yang kurang peka dengan keadaan di sekitarnya yang ada orang bukan perokok apalagi mahasiswi, tidak akan merasa bersalah jika asap rokoknya mengganggu. Sikap *egois* seperti yang tidak menghargai orang-orang bukan perokok yang ada di sekitarnya”¹⁰⁵

¹⁰³ Sofyan Sauri, Mahasiswa HES IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(21 September 2021)

¹⁰⁴ Syahdila Elsa Nursafitri, Mahasiswa PBS IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(18 September 2021)

¹⁰⁵ Rika Sofia Nurhidayati, Mahasiswa BKPI IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(16 September 2021)

Mahasiswa bukan perokok merespon hal di atas dengan berbagai tanggapan, seperti jawaban yang dilontarkan oleh Novem Ayu Wahyuni sebagai berikut:

“Seharusnya kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepuasan pribadi. Bisa merokok di tempat yang sepi misalnya, atau berkumpul dengan sesama perokok serta tidak merokok di dekat orang bukan perokok. *Biar* tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau hak orang lain dilanggar kan”¹⁰⁶

Informan Syarif Hidayatullah menambahkan jawaban yang lain, berikut petikan wawancaranya:

“Perokok seharusnya paham bahwa orang-orang di sekitarnya tidak semuanya perokok. Apalagi perokoknya adalah mahasiswa yang merupakan intelektual yang seharusnya paham etika dan norma. Bagaimana caranya agar asap rokok yang dihasilkannya tidak mengganggu orang lain, bisa dengan tidak merokok di tempat umum atau menjauhi keramaian”¹⁰⁷

Sejalan dengan jawaban informan sebelumnya, Syahdila Elsa Nursafitri menyampaikan jawaban sebagai berikut:

“Yang paling susah *yaa* perokok yang keras kepala, kepentingan orang banyak tidak dihargai dalam hal ini kenyamanan bersama. Kalau melihat mahasiswi yang temannya perokok kasihan juga ketika berusaha untuk terlihat tidak terganggu. Jadi kepentingan bersama harus lebih diutamakan”¹⁰⁸

Mahasiswa bukan perokok memberikan tanggapan bahwa seharusnya kepentingan bersama/*masalah sosial* lebih diutamakan daripada kepuasan individu karena dalam Islam *masalah* individu harus sejalan dengan

¹⁰⁶ Novem Ayu Wahyuni, Mahasiswa HES IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(20 September 2021)

¹⁰⁷ Syarif Hidayatullah, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(19 September 2021)

¹⁰⁸ Syahdila Elsa Nursafitri, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung*(18 September 2021)

masalah sosial. Secara etika dan norma pun merokok didekat orang bukan perokok merupakan hal yang tidak baik. Orang bukan perokok berharap agar perokok lebih bijak jika ingin memenuhi utilitasnya/kepuasannya dengan merokok tanpa melupakan hak-hak orang bukan perokok di sekitarnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti setelah melakukan dokumentasi dan wawancara diperoleh beberapa temuan. Temuan penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Respon mahasiswa non-perokok di IAIN Madura terhadap eksternalitas negatif konsumsi rokok

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti telah menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Mahasiswa *non*-perokok/bukan perokok merasa terganggu dengan asap rokok dari mahasiswa lain yang merokok.
- b. Gangguan yang dirasakan ketika berada di dekat mahasiswa yang merokok adalah bau asap rokok, polusi sap rokok, asap rokok yang dihirup secara tidak langsung dan gangguan pernafasan atau rasa tidak nyaman ketika bernafas.
- c. Respon mahasiswa bukan perokok terhadap asap rokok ada yang tidak suka/keberatan, melakukan teguran dalam bentuk penolakan secara lisan, dan berusaha menjauhi mahasiswa yang merokok.

- d. Respon dengan perilaku tertutup lebih sering dilakukan mahasiswa ketika merasa terkena dampak merugikan asap rokok.
- e. Mahasiswa bukan perokok tidak mendapatkan kompensasi/ganti atas kerugian yang didapat. Karena realitanya tidak akan ada perokok yang mau memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita orang bukan perokok.
- f. Mahasiswa keberatan dengan kerugian yang mereka dapatkan sementara tidak ada kompensasi yang diterima, sedangkan disisi lain perokok dapat menikmati rokok mereka dengan leluasa.
- g. Proses tawar menawar dengan perokok bisa dilakukan namun bergantung pemahaman perokok terhadap norma dan etika.
- h. Hasil dari proses tawar menawar tidak seimbang dan lebih sering merugikan mahasiswa bukan perokok.
- i. Mahasiswa bukan perokok memiliki pemahaman yang minim terhadap regulasi berkaitan dengan merokok bagi mahasiswa di kampus.
- j. Respon mahasiswa terhadap regulasi/aturan mengenai rokok dikampus rata-rata mengapresiasi dengan harapan hak mereka yang bukan perokok dapat dilindungi.

2. Eksternalitas negatif konsumsi rokok perspektif ekonomi Islam pada mahasiswa non-perokok di IAIN Madura

- a. Mahasiswa cukup memahami istilah *mafsadah*/kerusakan.
- b. *Mafsadah* merupakan hal yang hendaknya berusaha dihindari, karena agama Islam berusaha mencegah kerusakan di muka bumi.

- c. Mahasiswa adalah intelektual yang seharusnya mampu mencegah kerusakan melalui proses berpikir dengan akalinya.
- d. Asap rokok mengandung *mafsadah* tidak hanya bagi mahasiswa yang merokok namun orang lain yang ada di sekitarnya juga ikut mendapat dampak *mafsadah* dari asap rokok.
- e. Respon mahasiswa menunjukkan rasa tidak suka, merasa dirugikan, keinginan untuk menolak dan berusaha untuk menghindar dan menghilangkan *mafsadah* yang didapatkan dari asap rokok mahasiswa lain.
- f. Mahasiswa perokok yang tidak memikirkan hak mahasiswa bukan perokok hanya berusaha memenuhi utilitasnya tanpa mempertimbangkan *masalahah* sosial/kepentingan orang lain.
- g. Mahasiswa perokok harus mempertimbangkan kepentingan orang lain/*masalahah sosial* ketika merokok di sekitar orang bukan perokok.
- h. Orang di sekitar perokok tidak semuanya adalah perokok, maka mempertimbangkan hak orang bukan perokok adalah sebuah kewajiban karena melanggar hak mereka adalah ke-*dzhaliman*.

C. Pembahasan

1. Respon mahasiswa non-perokok di IAIN Madura terhadap eksternalitas negatif konsumsi rokok

Efisiensi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh perekonomian. Secara teoretik, efisiensi akan terbentuk dengan sendirinya (artinya seluruh kegiatan di dalam perekonomian akan berjalan dengan efisien) jika perekonomian dijalankan oleh tangan gaib. Namun pada kenyataannya

beberapa macam transaksi ekonomi terjadi di luar pasar. Akibatnya ada orang yang mendapat keuntungan maupun kerugian padahal dengan cara yang tidak seharusnya.¹⁰⁹

Hal ini dalam banyak kegiatan ekonomi dapat menimbulkan eksternalitas. Baik itu kegiatan produksi maupun konsumsi. Dalam kasus asap rokok yang dihasilkan perokok aktif dan dihirup oleh perokok pasif maka dalam banyak literatur disebutkan bahwa eksternalitas yang terjadi adalah eksternalitas negatif dalam kegiatan konsumsi.

Asap rokok dari perokok aktif merupakan residu atau limbah dari kegiatan ekonomi, yakni kegiatan konsumsi rokok yang dilakukan oleh perokok ketika merokok. Mengonsumsi rokok merupakan kegiatan untuk memenuhi utilitas seorang perokok. Namun pada kenyataannya hal ini menyebabkan eksternalitas negatif, dimana ada pelaku ekonomi lain yang mendapatkan dampak buruknya.

Melihat kasus yang terjadi pada mahasiswa perokok yang merokok di sekitar mahasiswa bukan perokok maka eksternalitas yang terjadi adalah eksternalitas konsumen terhadap konsumen lainnya. Mahasiswa yang merokok berusaha untuk memenuhi tingkat kepuasannya namun mempengaruhi utilitas pelaku ekonomi lain. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya gangguan yang diterima mahasiswa non perokok seperti bau asap rokok, polusi asap rokok, asap rokok yang dihirup dimana secara tidak langsung hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pernafasan / sulit bernafas serta penyakit lainnya.

¹⁰⁹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pengantar Teori Ekonomi Mikro dan Makro*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 43.

Utilitas/derajat kemanfaatan orang lain untuk mengonsumsi udara bersih yang merupakan barang bebas menjadi berkurang. Maka tingkat kesejahteraan terhadap konsumsi udara menjadi berkurang dan kenyamanan dalam beraktifitas di tempat umum terganggu. Tingkat kesejahteraan yang berkurang dan terjadi di luar pasar yang ditanggung mahasiswa bukan perokok diantaranya bau asap rokok, kesulitan bernapas dan perasaan tidak nyaman karena asap rokok.

Efek asap rokok ini juga dapat dikategorikan sebagai biaya atau beban sosial yang ditanggung oleh orang lain apalagi jika mahasiswa perokok merokok di tempat umum dalam hal ini di lingkungan kampus yang merupakan institusi pendidikan. Biaya atau beban sosial yang ditanggung orang lain karena aktifitas konsumsi ini terjadi bila *Marginal Sosial Benefit* (MSB/manfaat sosial) lebih kecil dari *Marginal Private Benefit* (MPB/manfaat privat) atau *Social Marginal Cost* (Biaya Sosial) lebih besar dari *Private Marginal Cost* (Biaya Pribadi).

Aktivitas konsumsi rokok dapat menimbulkan kepuasan bagi perokok dan tentu menjadi pemicu aktivitas produksi rokok. Apalagi ada cukai rokok yang memberikan pendapatan bagi pemerintah. Kita dapat mengasumsikan bahwa dalam produksi rokok, manfaat sosial sama dengan manfaat pribadi (perusahaan). Namun dalam kegiatan konsumsi beban bagi masyarakat, terlebih khusus lagi bagi mahasiswa yang tidak merokok yang timbul karena aktivitas konsumsi pihak mahasiswa yang merokok akan memicu hilangnya sebagian potensi kesejahteraan (*the lost of public welfare*) yang dapat diraih masyarakat (mahasiswa).

Eksternalitas dapat timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak yang berpengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan eksternalitas serta tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut.¹¹⁰ Mahasiswa bukan perokok tidak mendapatkan kompensasi terhadap kerugian yang mereka dapatkan. Biaya atas kerugian ditanggung oleh mahasiswa bukan perokok dan tidak dibebankan kepada mahasiswa yang merokok. Hal ini tentu berpengaruh terhadap utilitas dan tingkat kesejahteraan orang lain (mahasiswa).

Temuan penelitian menunjukkan respon dari mahasiswa bukan perokok yang merasa dirugikan, terganggu dengan asap rokok serta harapan agar eksternalitas karena asap rokok dapat dihilangkan. Respon tersebut merupakan hal yang biasa dalam ilmu ekonomi karena setiap orang akan berusaha untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya dan keberatan bila tingkat kepuasannya dipengaruhi (berkurang) karena tindakan pihak lain.

Ekonomi konvensional memberikan solusi terhadap masalah eksternalitas dengan internalisasi eksternalitas. Solusi pertama adalah seperti yang dijelaskan dalam teorema Coase yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam masalah eksternalitas dapat melakukan tawar-menawar sehingga biaya/beban/tingkat kesejahteraan berkurang yang ditanggung pihak yang dirugikan dalam masalah eksternalitas dapat dihilangkan. Tawar-menawar yang dilakukan antara mahasiswa perokok dan bukan perokok ketika terjadi masalah eksternalitas negatif bisa dalam

¹¹⁰ Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2014), hlm. 43.

bentuk teguran secara lisan/verbal dari mahasiswa bukan perokok ke mahasiswa perokok. *Feedback/respon* balasan yang diberikan perokok ada yang mengerti dengan keadaan orang lain yang tidak merokok dengan mematikan rokoknya atau merokok di tempat lain. Namun kebanyakan tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan kegiatan merokoknya. Hasil akhir dari proses tersebut lebih sering menguntungkan perokok karena hanya sedikit mahasiswa bukan perokok yang berani menegur karena merasa terganggu/tidak nyaman/tingkat utilitasnya berkurang.

Mahasiswa perokok juga menunjukkan sikap kurang peduli dan minim empati terhadap mahasiswa lain yang tidak merokok yang merasa terganggu dengan asap rokoknya. Mahasiswa kebanyakan merespon dengan ciri perilaku tertutup yang hanya menampakkan rasa keberatan tanpa berani melakukan tindakan secara nyata terhadap apa yang dirasakan seperti menegur/memeringatkan. Maka menggunakan teori Coase dalam penyelesaian eksternalitas negatif asap rokok kurang efisien dan tidak memberikan *win-win solution* kepada mahasiswa yang terlibat dalam eksternalitas negatif yang disebabkan asap rokok. Hasilnya menunjukkan ketidakseimbangan antara pihak yang terlibat dalam masalah eksternalitas karena asap rokok.

Ketika tawar menawar diantara pihak yang terlibat tidak berhasil dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak memberikan solusi yang efisien kepada pihak yang terlibat, pemerintah dapat mengambil peran. Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pengendalian produk tembakau seperti rokok dengan memberlakukan cukai, dimana ketika cukai diterapkan maka

harga rokok akan lebih tinggi dan perusahaan rokok akan membatasi tingkat produksinya sehingga peredaran rokok dapat dikendalikan.

Namun ditingkat konsumen kegagalan pasar karena masalah eksternalitas masih terjadi. Salah satu sebabnya karena rokok tergolong barang inelastis sempurna dimana permintaan terhadap rokok tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun terjadi perubahan harga. Permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen dalam membeli barang tidak lagi memperhatikan harganya, melainkan, lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Peningkatan harga tidak lantas membuat permintaan terhadap rokok menjadi menurun, ataupun penurunan harga tidak langsung membuat permintaan terhadap rokok meningkat.

Pemerintah dalam hal ini dapat mengambil peran dalam menangani kegagalan pasar termasuk dalam masalah eksternalitas dan hal ini termasuk dalam internalisasi eksternalitas. Dalam masalah eksternalitas negatif konsumsi rokok, pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai hal tersebut. Regulasi ini tertuang baik dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Undang-undang yang terbaru yakni undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 115 yang menyatakan bahwa tempat proses belajar mengajar termasuk kampus adalah kawasan tanpa rokok. Hal ini didukung oleh peraturan bersama menteri dalam negeri serta peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang menyatakan hal yang serupa bahwa tempat proses belajar mengajar merupakan kawasan tanpa rokok.

Regulasi tersebut sangat jelas mengatur mengenai larangan merokok di tempat proses belajar mengajar yakni di kampus. Namun aturannya masih

bersifat umum dan tidak ada aturan secara khusus yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Pemaknaan tempat proses belajar mengajar menjadi kabur karena tidak adanya tindak lanjut peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kampus mengenai pembatasan aturan tempat yang termasuk kategori proses belajar mengajar maupun tempat-tempat umum di kawasan kampus. Mahasiswa bukan perokok kurang mengetahui regulasi tersebut namun berharap jika aturannya ada maka dapat dipertimbangkan untuk diterapkan. Hal ini bertujuan agar hak-hak orang yang tidak merokok dapat terpenuhi.

Respon mahasiswa terhadap regulasi/aturan pemerintah mengenai merokok di kampus antusias dan mendukung. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini hak mahasiswa bukan perokok untuk memenuhi utilitasnya tanpa dirugikan pihak lain (mahasiswa perokok) belum maksimal. Regulasi solutif yang akan menjadi *win-win solution* bagi mahasiswa perokok dan non perokok sangat diharapkan bisa diupayakan agar semua mahasiswa dapat memenuhi utilitasnya tanpa ada pihak yang dirugikan.

Pelaku ekonomi akan berusaha bertindak rasional ketika melakukan kegiatan ekonomi. Bagi perokok biaya yang mereka keluarkan untuk mengkonsumsi rokok tidak lebih besar daripada manfaat yang diterima ketika merokok. Disamping itu ketika perokok merokok, perokok juga berkontribusi positif terhadap perekonomian karena beban biaya cukai yang dikeluarkan perusahaan rokok dibebankan terhadap konsumen yang sudah termasuk dalam harga beli rokok. Mengonsumsi rokok juga membuka


lapangan pekerjaan karena banyak orang yang menggantungkan hidup bekerja di sektor industri rokok.

Dikutip dari kompas.com data jumlah tenaga pekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) mencapai 5,9 orang yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi. Sementara sisanya 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan.¹¹¹ Hal ini belum termasuk data petani tembakau yang ada di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa memang banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya di industri rokok.

Banyaknya masyarakat yang menggantungkan penghidupan di industri rokok namun bagi orang yang tidak merokok tindakan mengonsumsi rokok merupakan suatu hal yang tidak rasional dengan pertimbangan manfaat yang diterima akibat mengonsumsi rokok tidak lebih besar dari biaya yang ditanggung akibat mengonsumsi rokok. Biaya yang dimaksud adalah biaya kesehatan, pilihan untuk mengalokasikan biaya pembelian rokok untuk membeli barang yang lebih bermanfaat seperti bahan pangan, pakaian dan lain sebagainya. Maka sulit mendapatkan titik temu terhadap pikiran yang berbeda di atas karena sama-sama rasional menurut masing-masing pihak.

Berikut data presentase pengeluaran terhadap total pengeluaran makanan perkapita sebulan menurut kelompok barang dan daerah tempat tinggal di Indonesia. Data di bawah menunjukkan bahwa baik perkotaan, pedesaan, maupun secara total, pengeluaran untuk rokok lebih tinggi

dibandingkan pengeluaran untuk membeli makanan (ikan , daging, dan sayur-sayuran).

Tabel 4.3¹¹²

Selain pengeluaran yang lebih banyak dari pada bahan makanan, pembiayaan besar lainnya juga dalam hal kesehatan. Jumlah kasus penyakit akibat asap rokok tergolong besar. Jumlah total kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok mencapai 240.618 kasus (127.727 laki-laki dan 112.889 wanita) atau 13,8 % dari total kematian pada tahun yang sama.

Tabel kasus penyakit terkait tembakau tersebut sebagai berikut:¹¹³

¹¹² Situasi Umum Konsumsi Tembakau di Indonesia (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI, 2018), 10

¹¹³ Ibid., 9.

Tabel 4.4

Penyakit	Jumlah Kasus	Laki-laki	Wanita
Bayi Berat Lahir Rendah	216.050	112.870	103.190
Tumor Mulut dan Tenggorokan	6.670	3.350	3.310
Tumor Esofagus	1.710	1.010	700
Tumor Lambung	10.440	2.780	7.660
Tumor Hati	13.400	6.740	6.660
Tumor Pankreas	2.910	1.870	1.040
Tumor Paru, Bronkus, dan Trakea	54.300	47.790	6.510
Tumor Mulut Rahim	28.940	–	28.940
Tumor Ovarium	7.690	–	7.690
Tumor Kandung Kemih	10.160	5.990	4.170
Penyakit Jantung Koroner	183.950	112.760	71.190
Penyakit Stroke	144.780	70.410	74.360
Penyakit Paru Obstruktif Kronik	284.310	206.640	77.670
Total	962.403	570.342	387.885

Sumber : *Tobacco Control Support Center, 2015*

Pembiayaan dalam sektor kesehatan yang besar serta alokasi pembiayaan terhadap pangan yang lebih sedikit menjadi problematika tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung banyak kerugian yang diakibatkan oleh rokok. Data di atas menguatkan pilihan rasional orang-orang yang memilih untuk tidak merokok termasuk dalam hal ini mahasiswa.

Penggunaan teorema Coase dalam menyelesaikan eksternalitas dalam eksternalitas negatif karena asap rokok cenderung mentah dan tidak menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi dalam lingkup kampus yang masih belum menerapkan aturan khusus mengenai asap rokok. Maka mahasiswa yang memberikan respon negatif

dengan menegur ataupun menunjukkan sikap keberatan tidak berpengaruh apa-apa/tidak menghasilkan solusi tawar menawar yang menguntungkan mahasiswa bukan perokok. Malah sebaliknya mahasiswa perokok cenderung bebas mengonsumsi rokoknya di lingkungan kampus.

Mempertimbangkan untuk menerapkan aturan merokok di kampus secara khusus mungkin suatu hal yang dapat diharapkan karena regulasi induknya sudah ada yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Walau dapat diharapkan penerapan aturan mengenai rokok di kampus pun bukan suatu perkara yang mudah karena nantinya akan banyak pihak yang pro dan kontra. Baik yang setuju dengan pembatasan konsumsi rokok maupun yang menentang pembatasan konsumsi rokok. Namun hal ini bukan suatu yang mustahil melihat di beberapa kampus seperti sudah disebutkan di awal ada yang berhasil menerapkan kawasan tanpa rokok. Diskusi dan pembahasan mengenai hak orang yang tidak merokok juga mesti digalakkan apalagi di lingkungan kampus yang diisi oleh orang-orang terdidik.

2. Eksternalitas negatif konsumsi rokok perspektif ekonomi Islam pada mahasiswa non-perokok di IAIN Madura

Seorang muslim hendaknya berusaha untuk terhindar dari *mafsadah* atau memberikan *mafsadah* kepada orang lain. Karena berbuat kerusakan di muka bumi merupakan hal yang dilarang. Kerusakan di muka bumi banyak terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai *khalifah* di bumi manusia seharusnya berusaha memaksimalkan perannya dengan banyak memberi

manfaat dan bukan malah berbuat kerusakan. Hal ini berlaku terhadap diri sendiri, lingkungan dan orang lain.

Islam melarang ummatnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Baik itu kerusakan yang skalanya besar maupun kecil. Dalam kegiatan konsumsi rokok yang dilakukan mahasiswa terdapat *mafsadah* yang diderita oleh mahasiswa bukan perokok yang menjadi perokok pasif. Kerusakan yang diderita diantaranya adalah merasa terganggu dengan asap rokok, bau asap rokok dan terpapar asap rokok dalam jangka panjang yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Berbeda dengan perokok yang memang sengaja menghirup asap rokok, mahasiswa bukan perokok merasakan dampak negatif asap rokok karena ketidaksengajaan atau lebih cenderung terpaksa.

Respon mahasiswa yang cenderung keberatan dengan *mafsadah* yang dialami merupakan sesuatu yang lumrah. Karena mencegah diri sendiri atau orang lain agar tidak terjadi atau menjadi korban dari kerusakan adalah kewajiban. Seperti kaidah yang berbunyi:¹¹⁴

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Bahaya itu harus dihilangkan

Kaidah tersebut berasal dari sebuah Hadits Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam* dari Ibnu Abbâs *Radhiyallahu anhuma* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mâjah, dan lainnya:¹¹⁵

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹¹⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LKPU Banjarmasin, 2015), 27.

¹¹⁵ *Ibid.*, 74.

Artinya: Tidak boleh membuat mudharat diri sendiri dan orang lain

Berdasarkan kaidah di atas selain menjaga diri dari mudharat seseorang juga tidak boleh berbuat kemudharatan bagi orang lain. Perbuatan yang memberikan dampak negatif berupa kerusakan mesti berusaha untuk dihilangkan, karena jika perbuatan yang sifatnya memberikan *mudharat* sirna maka derajat kemanfaatan akan dapat ditingkatkan. Pun sudah selayaknya mahasiswa perokok untuk mempertimbangkan hak saudaranya sesama manusia bahkan sesama muslim agar terbebas dari kemudharatan dan mendapatkan haknya terbebas dari dampak negatif asap rokok serta kebebasan untuk menghirup udara bersih.

Derajat kebermanfaatan udara yang merupakan barang bebas yang tersedia di alam akan dapat dimaksimalkan. Mahasiswa bukan perokok akan berusaha menolak *mafsadah* semampunya. Baik memberikan respon terbuka seperti menegur orang yang merokok maupun berusaha menjauh ketika ada asap rokok, dilain sisi ada juga mahasiswa yang memberikan respon tertutup seperti hanya rasa keberatan namun tidak mengungkapkannya secara verbal maupun perbuatan.

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengakui utilitas individu secara mutlak, Islam menggunakan konsep *masalah*. *Maslahah* secara sederhana adalah mencegah kerusakan dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam *masalah* individu harus selaras dengan *masalah* sosial. Islam mengakui hak individu dalam kegiatan perekonomian selama tidak memberikan dampak negatif terhadap *masalah* sosial atau derajat kebermanfaatan bagi orang banyak.

Dalam ekonomi Islam seseorang dalam usahanya memperoleh dan memaksimalkan manfaat bagi dirinya harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap orang lain. Pada kasus mahasiswa yang merokok dan asapnya dihirup oleh mahasiswa yang tidak merokok dan menimbulkan eksternalitas maka kepuasan individu dalam hal ini perokok terhadap suatu keinginan/*want* yaitu rokok tidak sesuai dengan kehendak sosial.

Mahasiswa yang mengonsumsi rokok tentu akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas (kita tidak menyebut *masalah* untuk tindakan merokok), namun tindakan memaksimalkan utilitas ini tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain merupakan tindakan aniaya dan jauh dari rasa keadilan. Islam tidak mengakui hak seseorang secara mutlak, merokok bagi mahasiswa perokok mungkin memberikan manfaat tapi bagi orang yang tidak merokok merupakan suatu hal yang merugikan bahkan bisa jadi membahayakan. Karena sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi orang lain. Maka dari itu keseimbangan hak dalam Islam dilindungi oleh batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syari'at.

Asap rokok dari mahasiswa perokok mengandung *mafsadah* yang memberikan pengaruh negatif bagi *masalah* sosial/kepentingan umum. Mahasiswa perokok yang tidak mementingkan hak orang lain/mahasiswa bukan perokok sekitarnya dengan hanya mementingkan utilitasnya maka telah merugikan pihak lain dengan melakukan perbuatan yang mengandung *mafsadah*. Perbuatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai ke-*dzhالiman* dan termasuk dalam perbuatan yang tercela.

Mementingkan dan mempertimbangkan kepentingan umum/*masalah sosial* merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim dalam menjalankan aktifitasnya. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar. Dalam konteks eksternalitas negatif terdapat *mafsadah* yang ditimbulkan oleh asap rokok maka mahasiswa bukan perokok berhak untuk menegur pihak yang merugikan yakni mahasiswa perokok. Hal ini dilakukan agar keadilan diantara pihak yang terlibat dapat ditegakkan. Respon tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh *masalah* terutama *masalah sosial/kepentingan bersama*.

Jika perokok tidak peduli terhadap mudharat yang diakibatkan asap rokok terhadap dirinya, selayaknya untuk memperhatikan hak saudaranya yang tidak merokok. Karena mencegah dari kerusakan lebih didahulukan daripada menggapai *masalah/meraih* manfaat, pun menghindarkan diri dan orang lain dari keburukan sudah merupakan *masalah*. Jika masih kesulitan untuk tidak mengkonsumsi rokok di kampus maka hendaknya berusaha agar mahasiswa lain yang bukan perokok tidak merasakan dampak negatifnya sehingga merasa dirugikan.

Perilaku merokok di kampus merupakan suatu hal yang dianggap lumrah dan hal yang biasa walaupun memberikan dampak negatif bagi orang-orang yang tidak merokok di lingkungan kampus. Jika menggunakan konsep *Utility* dalam ekonomi konvensional maka hal ini suatu hal yang dibenarkan karena seseorang akan berusaha memaksimalkan tingkat kepuasannya karena konsep *Utility* yang sifatnya cenderung subjektif.

Sedangkan dalam ekonomi Islam penggunaan konsep *maslahah* dalam kasus asap rokok menunjukkan bahwa perilaku perokok berpengaruh negatif terhadap *maslahah* sosial.

Dalam konsep *utility function*, ekonomi Islam dalam menyikapi *mafsadah* hanya membolehkan *utility function* dibangun dalam pilihan *good* X dan *good* Y. Islam hanya membolehkan fungsi utilitas dibangun dalam pilihan yang sama-sama baik dan mendahulukan manfaat yang paling besar dan berusaha untuk menghindari *mafsadah*/kerusakan. Namun pada keadaan tertentu yang sifatnya darurat ketika dihadapkan pada pilihan *good* X dan *bad* Y/ pilihan baik X dan pilihan buruk Y. Solusi meninggalkan *bad* sama sekali, selalu menghasilkan solusi yang tidak optimal.

Pada kasus eksternalitas negatif asap rokok, mahasiswa dihadapkan pada pilihan menghirup asap rokok/menjadi perokok pasif atau menegur dan memilih untuk menjauh dari perokok. Pilihan pertama jelas memberikan *mudharat*/mengandung *mafsadah* sedangkan pilihan kedua menghindarkan diri dari *mafsadah* lebih baik dari pilihan pertama. Namun pilihan kedua bukanlah tanpa resiko atau kerugian karena pasti ketika perokok memilih untuk menjauh/menegur perokok ada hal-hal yang sebenarnya berpotensi memberikan kerugian. Seperti respon tidak baik dari orang yang merokok, hak untuk bersosialisasi dengan orang lain berkurang, dan harus merelakan tempatnya demi kebaikan yang lebih besar. Maka hal ini sesuai dengan sebuah kaidah:¹¹⁶

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

¹¹⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LKPU Banjarmasin, 2015), 112

“Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil”

Maka pilihan kedua dengan menjauhi dan menegur perokok lebih baik dari pada pilihan pertama dengan terpaksa/sukarela menghirup asap rokok dari perokok yang memang memberikan kerugian bagi orang yang tidak merokok. Tingkat *kemudharatan* pada pilihan pertama jauh lebih besar daripada pilihan yang kedua.

Mahasiswa yang merokok pun harus mempertimbangkan hak orang lain yang tidak merokok. Tindakan merokok di sekitar orang lain yang bukan perokok tentunya merugikan menurut sudut pandang orang yang tidak merokok bahkan rata-rata perokok tahu jika asap rokoknya merugikan/mengganggu orang lain. Hal ini tidak dibarengi dengan kesadaran sikap dari mahasiswa perokok yang masih merokok sembarangan di dekat mahasiswa lain yang bukan perokok. Perbuatan ini termasuk perbuatan aniaya terhadap orang lain dan merupakan sebuah *kedhaliman*.

Memang secara kasat mata hal ini tidak nampak, namun sudah menjadi rahasia umum jika orang bukan perokok pasti merasa terganggu dengan asap rokok yang dihirup. Bahkan dengan mempertimbangkan data jumlah mahasiswa yang sebagian besar adalah mahasiswi dapat dipastikan bahwa sebagian besar populasi kampus bukanlah perokok. Ditambah dengan mahasiswa laki-laki yang sebagian pasti ada yang tidak merokok.

Maka lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan hak orang lain yang bukan perokok merupakan suatu kewajiban bagi orang yang merokok.